KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Letkol Eddie Soekardi, Babakan, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, 43152

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 244/RT.01.3-Pu/3202/2025

KPU Kabupaten Sukabumi, akan melaksanakan lelang Barang Milik Negara melalui perantaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor dengan cara penawaran terbuka (open bidding) melalui internet, dengan objek berupa Logistik Pasca Pilkada 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Barang	Jumlah barang dalam berat (Kg)	Nilai Total Limit	Besaran Uang Jaminan
1.	Surat Suara Pemilihan Bupati Sukabumi Tahun 2024	± 5.495	Rp. 29.856.230 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah	Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Bupati Sukabumi Tahun 2024	± 2,7		
3.	Surat Suara Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024	± 9.158		
4.	Kotak Suara Pilkada Tahun 2024	± 10.881		
5.	Bilik Suara Pilkada Tahun 2024	± 4.270		

Penjualan lelang dilaksanakan pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 21 Juli 2025
Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 21 Juli 2025 Pukul 11.15 WIB waktu server (sesuai WIB)
Alamat Domain : https://www.lelang.go.id/
Tempat Lelang : KPKNL Bogor, Jl. Veteran No.45, Panaragan, Bogor Tengah, Kota Bogor.
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran.

Syarat-syarat Lelang:

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang metode penawaran *open bidding* melalui internet (*e-Auction*) dengan menggunakan Aplikasi Lelang yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id/
2. Calon peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website https://www.lelang.go.id/ Tata cara mengikuti lelang internet (*e-Auction*) dapat ditonton pada alamat domain https://youtu.be/EDVphBiVK-o
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan menggunakan Nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bogor selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Apabila melalui pemindahbukuan/transfer nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta lelang.
4. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya *(as is)*, tidak ada jaminan apapun berkenaan dengan kondisi, kualitas dan kuantitas, berat barang termasuk apabila terdapat penyusutan. Peserta lelang yang melakukan penawaran dianggap mengetahui dan menyetujui kondisi barang yang ditawarnya.
5. Pembeli wajib membuat surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bersedia menghancurkan logistik Pasca Pemilu 2024 dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi di bawah pengawasan KPU Kabupaten Sukabumi. surat pernyataan dapat di unduh dilink : http://bit.ly/4lD7kPi
6. Pembeli dikenakan bea lelang sebesar 2% dari harga terbentuk. Pelunasan lelang, disetorkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila pembeli tidak melunasi pembayaran lelang sesuai ketentuan, maka ia dinyatakan wanprestasi, serta Uang Jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain
7. Apabila karena satu dan lain yang menyebabkan pembatalan lelang dari pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang , pihak-pihak yang berkepentingan/peserta lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun terhadap penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN.
8. Peserta dapat melihat barang yang akan dilelang hanya pada tanggal 16 Juli s/d 18 Juli 2025 pada pukul 09.00 sd. 15.00 WIB bertempat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Sukabumi Komplek Pergudangan Jl. Raya Pasirhalang, Cimahpar, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43192.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kabupaten Sukabumi atau bisa langsung menghubungi CP. Azwar Mi'raj (085733691065) pada hari & jam kerja.

Sukabumi, 9 Juli 2025
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi

ttd

Panitia lelang